

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

16124 16122 02518323499

<http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Pengusulan Asimilasi Tindak Pidana Khusus secara Online

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

#### Persyaratan

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat  
16124 16122 02518323499

<http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan
4. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat : Telah mengikuti program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana WNI dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana WNA
5. Telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; Dibuktikan dengan melampirkan dokumen : Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; Laporan penelitian kemasayarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasayarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; Salinan register F dari Kepala Lapas; Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi
6. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
7. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
8. Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen: surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia; Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi; Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; Dalam hal Narapidana tidak dapat membayar lunas denda sesuai dengan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, Asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam Lapas.

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

16124 16122 02518323499

<http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

16124 16122 02518323499

<http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

## ALUR PROSES PENGUSULAN ASIMILASI DAN PB

### TINDAK PIDANA KHUSUS BAGI NARAPIDANA SECARA ONLINE

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



### 1. UPT

1. Melakukan Pendataan Narapidana
2. Melengkapi Inputan data dan Dokumen
3. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
4. Melaksanakan Sidang TPP
5. Kontrol Sidang
6. Verifikasi Sidang
7. Upload Surat Pengantar
8. Kirim/Terima Data Dan Dokumen (Konsolidasi)

UPT mengirimkan kembali usulan hasil perbaikan kepada Ditjen Pas (Max 3 Hari)  
Pembatalan Kepada UPT  
Apabila Ada Permintaan Perbaikan


Pengusulan



### 2. KANWIL


- Melakukan Verifikasi Usulan
- Jangka Waktu : Max 3 Hari  
Sejak Usulan diterima dari UPT

Tembusan



### 3. DITJEN PAS

1. Melakukan Verifikasi Usulan
  2. Melaksanakan Sidang TPP
  3. Meminta Rekomendasi Instansi Lain
  4. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi (Bagi WNA)
  5. Membuat Nota Dinas Ke Menteri
- Jangka Waktu : Max 15 Hari  
Sejak Usulan diterima dari UPT



### KEMENTERIAN

- Persetujuan Menteri
- Jangka Waktu : Max 7 Hari Sejak



### DITJEN PAS

1. Generate SK Personal
2. Penandatanganan Elektronik Dirjen

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

16124 16122 02518323499

<http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



### Waktu Penyelesaian

22 Hari

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Asimilasi Tindak Pidana Khusus

### Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan dapat melalui aplikasi " LAPOR! "

Layanan pengaduan dapat melalui aplikasi " ELPAL MOBIL " yang dapat diunduh di Play Store

Layanan pengaduan dapat melalui nomor berikut 082124040041